

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2013, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Asyhadie, Zainal dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.
- Bank Indonesia, 1999, *Kamus Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetak Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Farida Indrati S, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Cetakan Ke 18, PT. Kanisius, Daerah istimewa Yogyakarta
- Fuady, Munir 2010, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cetak ke-IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lontoh, Rudy, 2011, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung.
- Manik, Edward, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetak Ke I, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.
-, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetak Ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- M. Friedman, Lawrence, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Terjemahan Dari The Legal System : A Social Science Perspective Oleh M. Khozim), Cetakan V, Nusa Media, Bandung.
- Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi Revisi , Cetakan IV, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Reuters, Thomson, No Claim to Orig. U.S. Govt. Works, *Financial Handbook For Bankruptcy Professionals Database updated May 2014*, (diterjemahkan).
- Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Ke-7, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Saliman, Abdul R, Dkk, 2007, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Cetakan Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetak 4, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, cetakan keempat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Supramono, Gatot 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tanya, Bernard L, dkk, 2013, *Teori Hukum-Strategi Terbit Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Wojowasito, 1995, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

Wantu, Fence M, 2011, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*, Ringkasan Disertasi Fakultas Hukum universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Artikel Jurnal

Semedi, Bambang, 2013, *Artikel Judul Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember, Jakarta.

Westlaw. © 2014 Thomson Reuters. No Claim to Orig. U.S. Govt. Works, *Financial Handbook For Bankruptcy Professionals Database updated May 2014*, (diterjemahkan). Hlm, 1-2

D. Seminar

Nasrullah Nawawi, dalam Seminar Business Forum Kajian Khusus Masalah Hukum Bisnis, *Topik Kepailitan Strategi atau Jebakan?*, Tanggal 11 Maret 2015, Aston Hotel Solo/Surakarta.

E. Surat Kabar

Harian Kompas, *Pengumuman Berakhirnya Kepailitan PT. Sinar Dewi Flores Indah*, Kurator, Tanggal 19 Mei 2014.

Harian Kompas, *Pengumuman Berakhirnya Kepailitan PT. Tirai Adonai Mandiri*, Kurator, Tanggal 25 Juni 2014.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Perkara Nomor : 13/pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tertanggal 29 November 2010 antara PT. Greta Sastra Prima (Pemohon) terhadap PT. Kertas Blabak Magelang (Termohon).

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 35/pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 2 Februari 2011 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Pemohon) terhadap PT. Sinar Dewi Flores Indah (Termohon).

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 79/pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 2 Februari 2011 antara PT. Bank CIMB Niaga.Tbk. (d/h PT. Bank LIPPO.Tbk) (Pemohon) terhadap PT. Tirai Adonai Mandiri (Termohon).

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Niaga Nomor Perkara 111
PK/Pdt.Sus/2009. Antara PT. Iglas (Persero) dengan PT. Interchem Plasagro
Jaya dan PT. AKR Corporindo Tbk

G. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 131) Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
Undang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 7).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) Penjelasannya
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia) Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2007 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129)
Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) Penjelasannya
(Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168) Penjelasannya (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42) Penjasannya (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 70)
Penjasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3632).

Staatblads 1905 No. 217 *jo. Staatblads* 1906 No. 348 *Faillissementvorerdening*.

Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia.

INDEKS

Indeks Istilah

Actio pauliana halaman	23, 24, 64
Assesmen halaman	2
Asset halaman	30, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 71
Autoritatif halaman	43
Bankruptcy halaman	15, 30
Bisnis halaman	2, 3
Boedel halaman	25, 30, 60, 61, 64, 65, 66
Code de commerce halaman	16
Debitor halaman	2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 39, 56, 57, 61, 62, 63, 74
Direksi halaman	29
Eksekusi halaman	22, 24, 37, 62
Empiris halaman	43, 46
Estate debt halaman	26
Failliet halaman	30
Faillissementsverordening halaman	16, 17
Faillissementswet halaman	17
Faillite halaman	30
Fidusia halaman	56
Financial distress halaman	15
Formil halaman	20
Forward transaction halaman	26
Gadai halaman	53
Gerechtigheit halaman	42
Gijzeling halaman	29
Gugatan halaman	23, 71
Hak tanggungan halaman	57, 62
Harta halaman	4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 21, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 49, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Hipotek halaman	22, 25, 53, 54
Homoligasi halaman	31
Industri halaman	2
Insolvensi halaman	3, 62
Instrument halaman	12
Kebangkrutan halaman	3
Kegagalan halaman	2, 3

Kepailitan halaman	3, 4, 5, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 44, 58, 61, 67, 69, 71
Kodifikasi halaman	50
Komisaris halaman	29, 52
Kontrak halaman	24, 26
Konvensional halaman	4
Kooperatif halaman	11, 12, 64, 65
Kreditor halaman	6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 53, 55, 56, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 73, 76
Kreditor konkuren halaman	10, 27
Kreditor separatis halaman	22
Krisis halaman	2
Kualitatif halaman	47
Kurator halaman	4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 49, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76
Materil halaman	20
Menginventarisasi halaman	31
Minutasi halaman	71
Modal halaman	1, 3, 5, 8, 59
Modifikasi halaman	48, 49, 50, 75
Moneter halaman	2
Narasumber halaman	46, 47
Neraca halaman	3
Normatif halaman	43, 51, 64, 67
Obligasi halaman	1
Pailit halaman	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Pemberesan halaman	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 32, 33, 36, 41, 48, 49, 51, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Pemohon halaman	5, 6, 34, 35, 58, 59, 61, 73
Pengurusan halaman	4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 31, 36, 41, 48, 49, 51, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Penyegelan halaman	28
Perdamaian halaman	39, 40, 49
Personal guarantee halaman	58
Piutang halaman	1, 2, 4, 10, 16, 38, 39, 40, 49
Populasi halaman	46
Prospektif halaman	19
Purposive random sampling halaman	45

Rechtssicherheit	halaman 42
Renvoi	halaman 65, 68
Responden	halaman 47
Revisi	halaman 4, 49
Safe deposit	halaman 28
Sampel	halaman 46
Segel	halaman 27, 28
Sita	halaman 9, 15, 20, 21, 27
Staatblads	halaman 17
Terafiliasi	halaman 24
Termohon	halaman 5, 6 35, 36, 58
To fail	halaman 30
Uit voerbaar bij voorraad	halaman 4
Utang	halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 23, 27, 30
Verifikasi	halaman 10
Warisan	halaman 25
Wawancara	halaman 46, 47
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering	halaman 17
Wetboek van koophandel nederland	halaman 16
Yurisprudensi	halaman 43
Zweckmassigkeit	halaman 42

IndeksSubyek

A

Abdul R Saliman Dkk	halaman 16
Abdulkadir Muhammad	halaman 47
Algra	halaman 54

B

Bambang Semedi W.I.	halaman 68, 69
Bernard L Tanya, dkk	halaman 42
Budi Bambang Setiyanto	halaman 70, 71

E

Edward Manik	halaman 30
--------------	------------

G

Gatot Supramono	halaman 3
Gustaf Radbruch	halaman 42

H

HadiSubhanhalaman 15, 20, 21, 23, 29, 30, 31

I

ImranNatinghalaman 17, 18, 31, 32, 33

IC. Van der Vlis halaman 48, 49

L

Lawrence M. Friedman halaman 50

M

Maria Farida Indrati S.halaman 50

MunirFuadyhalaman 22, 26, 28

N

NasrullahNawawihalaman 5, 51, 52, 61 70

R

Ronny HanitijoSoemitrohalaman 43

RudyLontohhalaman 32

S

Safiudinhalaman 6, 72

Salimhalaman 54

SoerjonoSoekantohalaman 43

SoerjonoSoekantodan Sri Mamudjihalaman 43

Sudarsonohalaman 30

SudiknoMertokusumohalaman 41, 42, 69

SuharsimiArikuntohalaman 46, 47

Sumardihalaman 72

Sutan Remy Sjahdeinihalaman 16, 53, 56

T

Thomson Reutershalaman 2, 3

W

Wojowasitohalaman 15, 30

Z

Zainal Asikinhalaman 2, 30

ZainalAsyhadiedan Budi Sutrisnohalaman 2

GLOSARIUM

<i>Action pauliana</i>	: Gugatan yang dilakukan oleh kurator atas izin hakim pengawas untuk merebut atau mengambil asset pailit terhadap pihak dengan siapa debitor pailit melakukan perikatan terhadap asset tersebut.
<i>Bankruptcy</i>	: Kondisi seorang debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya.
<i>Faillite</i>	: Pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.
<i>Failliet</i>	: Orang yang mogok atau berhenti membayar utangnya.
<i>Faillissementsverordening</i>	: Peraturan kepailitan.
<i>Financial distress</i>	: Kesulitan kondisi keuangan.
<i>Fiat justitia et pereat mundus</i>	: Meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan.
<i>Forward transaction</i>	: Penyerahan barangnya ditangguhkan.
<i>Gerechtigheit</i>	: Keadilan hukum.
<i>Gijzeling</i>	: Paksa badan.
<i>Purposive random sampling</i>	: Suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.
<i>Personal Guarantee</i>	: Jaminan perorangan.
<i>Rechtssicherheit</i>	: Kepastian hukum.
<i>Safe deposit</i>	: Kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga.
<i>To fail</i>	: Kepailitan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang tidak membayar utang sambil menyembunyikan aset-asetnya.
<i>Uit voerbaar bij voorraad</i>	: Putusan ini bersifat serta merta atau dilaksanakan terlebih dahulu.
<i>Wetboek van koophandel Nederland</i>	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda.
<i>Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering</i>	: Peraturan kepailitan terhadap debitor yang bukan pedagang.
<i>Zweckmassigkeit</i>	: Kemanfaatan hukum.